



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR:188.45/293/KPTS-BUP/2022

TENTANG

PENETAPAN NAGARI STATISTIK
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara komprehensif dan terpadu, telah ditetapkan Nagari statistik di Kabupaten Dharmasraya dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/82/KPTS-BUP/2021 tentang penetapan Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa dengan adanya penambahan Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasraya maka Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/82/KPTS-BUP/2021 tentang penetapan Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasraya perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Hasil rapat inisiatif pembentukan Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasraya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Nagari Statistik sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tujuan sebagai berikut:
- a. Mewujudkan cita-cita pembangunan melalui penyelenggaraan Statistik Sektoral secara komprehensif dan terpadu;
 - b. Sebagai paradigma baru dalam pengelolaan data secara elektronik, berkualitas dan terintegrasi yang pelaksanaannya dikemas melalui pendekatan Koordinasi lintas sektor;
 - c. Sebagai paradigma baru dalam pengelolaan data secara elektronik, berkualitas dan terintegrasi yang pelaksanaannya dikemas melalui pendekatan Koordinasi lintas sektor;

- KETIGA : Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar menindak lanjuti Program Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasraya dengan melakukan pembinaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/82/KPTS-BUP/2021 tentang penetapan Nagari Statistik di Kabupaten Dharmasraya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya di Sikabau
5. Camat Sitiung di Sitiung.
6. Wali Nagari se Kabupaten Dharmasraya.

Lampiran Keputusan Bupati Dharmasraya

Nomor : 188.45/243/KPTS-BUP/2022

Tentang : Penetapan Nagari Statistik Di Kabupaten Dharmasraya

No	Nagari	Kecamatan
1	2	3
1	IV Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung
2	Sungai Dareh	Pulau Punjung
3	Tebing Tinggi	Pulau Punjung
4	Sungai Kambut	Pulau Punjung
5	Gunung Selasih	Pulau Punjung
6	Sikabau	Pulau Punjung
7	Sitiung	Sitiung
8	Siguntur	Sitiung
9	Gunung Medan	Sitiung
10	Sungai Duo	Sitiung
11	Banai	Sembilan Koto
12	Lubuk Karak	Sembilan Koto
13	Silago	Sembilan Koto
14	Koto nan ampek dibawah	Sembilan Koto
15	Panyubarangan	Timpeh
16	Tabek	Timpeh
17	Timpeh	Timpeh
18	Taratak Tinggi	Timpeh
19	Ranah Palabi	Timpeh
20	Ampang Kuranji	Koto Baru
21	Koto Baru	Koto Baru
22	Sialang Gaung	Koto Baru
23	Koto Padang	Koto Baru
24	Padukuan	Koto Salak
25	Pulau Mainan	Koto Salak
26	Simalidu	Koto Salak

28	Koto Salak	Koto Salak
29	Koto Beringin	Tiumang
30	Sipangkur	Tiumang
31	Sungai Langkok	Tiumang
32	Tiumang	Tiumang
33	Batu Rijal	Padang Laweh
34	Muaro Sopan	Padang Laweh
35	Padang Laweh	Padang Laweh
36	Sopan Jaya	Padang Laweh
37	Koto Gadang	Koto Besar
38	Koto Tinggi	Koto Besar
39	Bonjol	Koto Besar
40	Abai Siat	Koto Besar
41	Koto Besar	Koto Besar
42	Koto Laweh	Koto Besar
43	Koto Ranah	Koto Besar
44	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai
45	Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai
46	Sungai Rumbai Timur	Sungai Rumbai
47	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai
48	Lubuk Besar	Asam Jujuhan
49	Alahan Nan Tigo	Asam Jujuhan
50	Sungai Limau	Asam Jujuhan
51	Sinamar	Asam Jujuhan
52	Tanjung Alam	Asam Jujuhan

BUPATI DHARMASRAYA,

